

Mantan Kepala Desa Kalumpung Dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara Ini Jalani Sidang Tindak Pidana Korupsi, Diduga Korupsi Dana Desa



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/sidang-Mantan-Kades-Kalumpung-Dalam-JI-alias-J-korupsi-dana-desa-Kamis-13042023.jpg>

Dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kalumpung Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai disidangkan. Dalam kasus dugaan korupsi ini mendudukkan mantan Kepala Desa Kalumpung Dalam Kabupaten HSU Ini Jalani Sidang Tipikor, Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kalumpung Dalam Kabupaten HSU Ini Jalani Sidang Tipikor, Diduga Korupsi Dana Desa KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA Mantan Kades Kalumpung Dalam di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni JI alias J, menjalani sidang dugaan korupsi dana desa, Kamis (13/4/2023).

Dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kalumpung Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai disidangkan. Dalam kasus dugaan korupsi ini mendudukkan mantan Kepala Desa (Kades) Kalumpung Dalam, JI alias J (34), sebagai terdakwa yang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Materi pembacaan surat dakwaan sidang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M Fadly Arby, dan didampingi, Sumantri Aji Surya I. Persidangan

dipimpin majelis hakim dengan ketua, Jamser Simanjuntak, didampingi Ahmad dan Arif Winarto sebagai hakim anggota.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Agustiawan Umar, melalui, Kasipidsus Kejari HSU, M Fadly Arby, saat dikonfirmasi, Jumat (14/4/2023), membenarkan, dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kalumpang Dalam telah mulai disidangkan.

“Persidangan dilaksanakan saat Kamis, 13 April 2023, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan materi pembacaan dakwaan,” katanya. Menurutnya, tim Penuntut Umum yakin bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dalam perkara ini. Kerugian negara dalam kasus ini setelah hasil perhitungan dari audit yang dilakukan BPKP Kalsel tahun anggaran 2018 sebesar Rp 467.668.500. Untuk dugaan korupsinya berawal pada 2018 di Desa Kalumpang Dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.096.072.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan, yaitu rehab jalan poros, pemeliharaan jalan poros, pembuatan jalan baru poros desa. Kemudian, 4 unit pengadaan Sarana Air Bersih (SAB), pemeliharaan SAB ada 3 Unit dan pengadaan galih penahan bencana 300 batang. Dari beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan ada dugaan Penyelewengan, berupa pengelembungan harga, upah tukang dan jumlah bahan material. Terdakwa JI diamankan anggota Jatanras Satreskrim Polres HSU, didukung Jatanras Polres Kutai Barat, Selasa (6/12/2022), saat menjadi menjadi penjaga keamanan di Pasar Bebaya, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Selanjutnya dari sumber yang berbeda diinformasikan bahwa warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa dan memasang puluhan spanduk di setiap sudut desa. Mereka menuntut Kepala Desa Pangkalan Acep Djuhdiyana Wireja mundur dari jabatannya karena diduga banyak melakukan korupsi. Pantauan detikJabar ragam spanduk berisi ragam tuntutan terpasang di sejumlah titik desa. Mulai dari 'Turunkan Kades Pangkalan', Mundur dengan Hati Mundur dengan Sanksi' dan tuntutan lainnya.

“Karena dalam bukti fisiknya itu tidak ada dari semua anggaran, jadi masyarakat menanyakan kemana dana anggaran tahun 2022? Kami warga memasang spanduk ini untuk meminta penjelasan dari pak kades. Karena hingga kini kami belum menerima penjelasan itu, jumlahnya sungguh luar biasa misalkan anggaran tahun 2022 itu ada Rp 1 miliar lebih dari dana desa, belum dana lainnya,” ujar Abdur saat memeriksa spanduk yang dipasang, Jumat (9/6/2023). Menurutnya, tidak ada bentuk fisik maupun manfaat bagi masyarakat dari dana desa tahun anggaran 2022 itu. Berdasarkan pengetahuan warga, ada salah satu anggaran desa lebih dari Rp 1 miliar untuk pembangunan, namun hingga kini fisik bangunan tersebut tidak ada.

“Tuntutan masyarakat adalah biar saat ini Desa Pangkalan ini adem, ayem dan tentram. Mohon dengan segala hormat, kami dari Forum Komunikasi Masyarakat dan saya sebagai perwakilan, tolong kepala desa untuk berhenti dari jabatannya,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa tuntutan untuk meminta kepala desa mundur sudah disetujui dari masyarakat. Bahkan, ia mengatakan, sudah lebih dari 1.000 warga yang tandatangan dan kumpulkan KTP untuk meminta Kepala Desa Pangkalan mundur. “Sudah seribu lebih tandatangan ditambah dengan KTP warga yang meminta kepala desa pangkalan untuk mundur,” pungkasnya.

Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutannya tidak di penuhi oleh kades. DetikJabar mencoba konfirmasi Kepala Desa Pangkalan Acep Djuhdiyana Wireja namun belum ada tanggapan. Sekretaris dan Bendara desa juga tidak ada dikantornya. “Kades lagi di kecamatan sama sekretaris bendahara, lagi rapat katanya, ya saya sama perangkat biasa saja, cuma itu hak masyarakat menyampaikan aspirasi, Alhamdulillah aktivitas pelayanan berjalan,” ujar Ferdy, Perangkat Desa Pangkalan.

Sumber Berita;

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/14/mantan-kades-kalumpang-dalam-kabupaten-hsu-ini-jalani-sidang-tipikor-diduga-korupsi-dana-desa>, 14 April 2023.
2. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6763710/desak-kades-pangkalan-purwakarta-mundur-warga-kemana-anggaran-2022>, 09 Juni 2023.

Catatan :

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai Belanja Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1). menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.